



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 76 TAHUN 2023**

TENTANG

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
DI KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dibutuhkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah.
5. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dan limbah cair rumah tangga dengan aman.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dalam pemicuan.
7. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan STBM.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan STBM bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Banyumas Sehat melalui STBM.

BAB II
PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku pengamanan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin.
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga diluar rumah.

- (5) Perilaku Pengamanan limbah cair rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi Sanitasi Total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam merencanakan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.

BAB III

TANGGUNGJAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan, Pemerintah Daerah berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;

- b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kepada Perangkat Daerah terkait STBM agar dapat mengalokasikan dana untuk kegiatan STBM.

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Camat bertanggung jawab dan berperan dalam:

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan dan kelurahan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator Pemicu STBM;
- b. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya.
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) melalui sistem pemantauan dan evaluasi STBM; dan
- e. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

BAB IV STRATEGI STBM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan STBM

Pasal 12

Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
- b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
- c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.

Paragraf 1
Penciptaan Lingkungan yang Kondusif

Pasal 13

- (1) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi Sanitasi Total melalui dukungan kelembagaan, regulasi dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa:
 - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD anggaran pendapatan belanja Daerah;
 - b. kebijakan Daerah dan peraturan di Daerah mengenai program sanitasi, berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
 - c. STBM termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang mengarusutamakan sektor sanitasi Daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat; dan
 - e. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui sistem pemantauan dan evaluasi STBM.
- (2) Pokok kegiatan dalam rangka penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang;
 - b. mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di Daerah melalui Tim Kerja STBM Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta melalui penguatan kapasitas Tim Kerja STBM Kabupaten.

Paragraf 2
Peningkatan Kebutuhan Sanitasi

Pasal 14

- (1) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
 - a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higieis saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;

- e. memfasilitasi terbentuknya tim kerja di masyarakat;
 - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat atau institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (2) Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan kebutuhan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan;
 - b. mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dan kebiasaan buruk (buang air besar sembarangan) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat;
 - d. mengembangkan kepemimpinan dimasyarakat untuk memfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat; dan
 - e. mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

Paragraf 3 Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi

Pasal 15

- (1) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa:
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuhkan kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi lokal;
 - c. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan; dan
 - d. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar sanitasi.
- (2) Pokok kegiatan dalam rangka peningkatan penyediaan akses sanitasi penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
 - b. mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam swadaya penyediaan secara mandiri; dan
 - d. meningkatkan kerja sama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk mengembangkan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

BAB V PELAKSANA PROGRAM STBM

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan program STBM, dibentuk Tim Kerja STBM di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peran dan tanggungjawabnya secara konsekuen.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lintas sektor Perangkat Daerah;
 - b. tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Daerah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan atau institusi keagamaan; dan
 - c. petugas kesehatan pada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan;
 - b. Tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga Kecamatan dan Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau institusi keagamaan; dan
 - c. Petugas sanitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kabupaten untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM di Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan kelurahan dilakukan oleh Tim Kerja STBM Kecamatan untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemicuan, implementasi rencana kerja masyarakat, aktifitas natural leader, serta implementasi STBM lainnya diseluruh wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM dilakukan secara berjenjang setiap satu bulan sekali.
- (5) Hasil rekapitulasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM, dilaporkan ke tingkat Pusat melalui website STBM.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap perangkat Daerah terkait wajib merencanakan kegiatan aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Anggaran yang digunakan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, antara lain: tanggung jawab sosial perusahaan, Lembaga Keuangan Mikro, sumber daya masyarakat secara mandiri.

BAB VIII KOORDINASI PELAKSANAAN STBM

Pasal 21

- (1) Dalam mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melibatkan/berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, lembaga pendidikan, lembaga donor, tenaga ahli dan/atau swasta;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

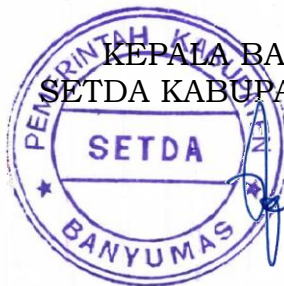
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197505312009031002